



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, salah satu cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Agam yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional dan Provinsi yang diperlukan untukantisipasi rawan pangan transien bagi masyarakat Kabupaten Agam;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Agam perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Agam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Agam.
8. Keadaan darurat adalah keadaan krisis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.

9. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
10. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
11. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah alat Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata bidang ketahanan pangan.

Pasal 2

Maksud pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien;
- b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana alam;
- c. meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan bencana alam.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah:

- a. mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, dan kondisi darurat;
- b. menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat.

BAB II
SASARAN

Pasal 4

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. rumah tangga yang terkena bencana alam atau keadaan darurat;
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap penyediaan dan/atau pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, dapat dibentuk Tim Koordinasi cadangan pangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYEDIAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tata cara penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan;
- d. penyaluran; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diusulkan berdasarkan standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan.

Bagian Ketiga

Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa beras yang di simpan di Badan Urusan Logistik (Bulog).
- (2) Dalam hal Pengadaan Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk beras, pengadaan diutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam negeri khususnya pada saat panen raya.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Pasal 9

Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa stok Cadangan Pangan yang belum disalurkan menjadi stok tahun berikutnya;
- b. untuk menjaga kualitas Cadangan Pangan, wajib melakukan pemeliharaan.

Bagian Kelima

Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan atas perintah Bupati.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;

- b. Kepala Dinas melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
 - c. hasil identifikasi disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan menyalurkan kepada rumah tangga sasaran penerima;
 - e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima;
 - f. untuk kelancaran penyaluran baik pengiriman maupun pendistribusian ke masyarakat sasaran penerima, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari.
- (3) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 11

Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten secara berkala, setiap triwulan atau apabila diperlukan kepada Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI AGAM,


INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH


MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR 19